



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1479);

12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1742);
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, yang adalah Perangkat Daerah Kota Jayapura selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi Kependudukan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura adalah Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan ditingkat Distrik yang berkedudukan dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
9. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura dibawah distrik.
11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kota Jayapura.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari rukun tetangga yang berada di dalam lingkup Kelurahan/kampung.

13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah kelompok masyarakat terkecil dalam lingkup Rukun Warga
14. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang bertanggungjawab atas semua anggota keluarga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kegiatan yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Jayapura.
22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

23. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
28. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Kota Jayapura dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kota Jayapura.
32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kampung/Distrik atau nama lainnya.

33. Akta Catatan Sipil adalah dokumen autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan menyelenggarakan pencatatan sipil.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil.
36. Akta Kelahiran adalah suatu Akta yang dibuat dan di terbitkan Instansi Pelaksana dan merupakan bentuk identitas setiap anak yang mejadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.
37. Akta Kematian adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan Instansi Pelaksana yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
38. Akta Perkawinan sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan telah terjadi perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut sah secara hukum.
39. Akta Perceraian adalah suatu akta yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya putusan pengadilan negeri.
40. Pembatalan Perkawinan adalah suatu tindakan hukum untuk menyatakan perkawinan yang dilakukan itu batal dan tidak berlaku, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
41. Akta Pengakuan Anak adalah suatu akta yang di terbitkan Instansi Pelaksana untuk pengakuan secara hukum dari ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Akta Pengesahan adalah suatu akta yang diterbitkan Instansi Pelaksana untuk pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.

43. Kutipan yang kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan yang asli (pertama) hilang atau rusak setelah dibuktikan dan surat keterangan dari pihak Kepolisian.
44. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
45. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan lain-lain.
46. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
49. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Walikota dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan meliputi:
 - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. menetapkan peraturan teknis mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. membina dan mensosialisasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksana

Paragraf 1

Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Distrik dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Distrik.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Distrik dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
 - e. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Distrik.

Paragraf 2
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di instansi pelaksana.

Paragraf 3
Petugas Registrasi
Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Kampung atau Kepala Distrik dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Instansi Pelaksana dan/atau Distrik.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) NIK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dapat dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas tanah, Askes dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 10

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri dari 16 (enam belas) digit atas:
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, Daerah, dan Distrik tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada posisi mendatar.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat, Penduduk wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana untuk penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
- a. pemekaran wilayah Distrik, Kampung/Kelurahan, RT /RW;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Distrik, Kampung/Kelurahan, RT/RW; dan/atau
 - c. perubahan nama jalan, Kampung, Kelurahan, Distrik dan Kota.

- (3) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung/kelurahan, Distrik dan Instansi Pelaksana.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Daerah

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor ke Instansi Pelaksana di Daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat keterangan pindah:
 - a. antar Daerah/ Kabupaten; dan
 - b. antar Provinsi.
- (3) Pada saat diserahkan surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KTP-el asli Penduduk yang pindah diserahkan kepada Instansi Pelaksana Daerah tujuan dan di terbitkan KK dan KTP-el yang baru.
- (4) KTP-el asli yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan.

Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan pindah ke Daerah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 15

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) SKTT sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
- (4) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (5) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dengan melampirkan KK, KTP-el dan SKTT.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan penarikan terhadap KK, KTP-el dan SKTT.

Pasal 19

- (1) Setiap WNI yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Paragraf 4

Penduduk Pelintas Batas

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal diperbatasan antara negara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh Kantor Imigrasi di Wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penerbitan buku pas bagi penduduk perbatasan.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk digunakan dalam Pendaftaran Penduduk sebagai pemutakhiran data base Kependudukan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri
Pasal 22

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen
Pasal 23

- (1) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan melalui aplikasi E-Waniambey paling lama 30 (tiga puluh) hari pada Instansi Pelaksana melalui RT/RW.

- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Bukti Penduduk Non Permanen berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu dengan mengisi blanko tinggal sementara yang disediakan oleh ketua RT/RW.
- (4) Blanko tinggal sementara dikeluarkan oleh Pemerintah Distrik dan diserahkan kepada RT/RW melalui pemerintah kelurahan/kampung.
- (5) Surat Bukti Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Surat Bukti Non Permanen dinyatakan tidak berlaku lagi setelah melewati batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (5);
- (7) Penduduk Non Permanen yang melewati batas 6 bulan wajib menjadi penduduk Kota Jayapura dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12
- (8) Surat Bukti Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.
- (9) Setiap Penduduk Non Permanen yang telah memiliki Surat Bukti Penduduk Non Permanen dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan denda administratif sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap Penduduk Non Permanen yang tidak memiliki Surat Bukti Penduduk Non Permanen saat bepergian, dikenakan denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Pasal 24

- (1) Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk wajib mencatatkan/melaporkan setiap peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan perceraian, pengakuan dan pengesahan anak yang terjadi atas diri dan atau keluarganya

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Setiap ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.
- (6) Setiap WNI yang melaporkan pencatatan kelahiran lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut Atau Pesawat Terbang

Pasal 28

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (7) Setiap ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 29

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 30

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 31

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Distrik.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pencatatan talak, cerai, dan rujuk wajib disampaikan oleh KUA Distrik kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan sipil.

- (7) Setiap pasangan suami isteri yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 32

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Setiap pasangan suami isteri yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Pasal 37

- (1) Perceraian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan.

- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Peristiwa Kematian
Pasal 39

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Setiap kematian yang tidak dilaporkan kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Penduduk di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 40

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib di laporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lamabat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 41

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing

Pasal 42

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (6) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Setiap orang tua yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 44

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Setiap orang tua yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimahnya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 46

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia
Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 49

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 50

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;

- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor Akta Kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;

- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 51

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. surat keterangan kependudukan;
- e. akta Pencatatan Sipil; dan
- f. KIA.

Paragraf 1
Biodata Penduduk
Pasal 52

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Paragraf 2
Kartu Keluarga
Pasal 53

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan/atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.

- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap keluarga.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (4) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (6) Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (7) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (9) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani dan dicap oleh Kepala Instansi Pelaksana atau yang sudah memiliki barcode dan dicetak pada kertas putih A4 berat 80 gram.
- (10) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 54

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dengan ketentuan:
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diisi Kepercayaan.

- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan fisik KTP-el yang rusak atau melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 56

- (1) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. SKTT;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 57

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 58

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Distrik diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 59

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 6

Kartu Identitas Anak

Pasal 60

- (1) KIA diterbitkan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
- (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibawa pada saat bepergian.

Bagian Ketiga

Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan

Pasal 61

Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk atau yang sudah memiliki *barcode* meliputi :

- a. Biodata Penduduk;

- b. KK;
- c. Akta Pencatatan Sipil;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. SKTT untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
- k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
- l. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
- m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 62

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengurusan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan baru;
 - b. penggantian akibat rusak atau hilang;
 - c. pembetulan akibat salah tulis; dan/atau
 - d. akibat perubahan elemen data.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan
Pasal 63

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. KK dan/atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. SKTT Untuk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Instansi Pelaksana dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila terdapat alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan izin tertulis dari Walikota.

Bagian Kelima
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 64

- (1) Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 65

- (1) Pengelolaan SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengembangan dan pengkajian SIAK di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan SIAK bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dengan tersedianya data base kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses dan dapat mewujudkan pertukaran data secara sistematis dengan melalui sistim pengenalan tunggal yakni NIK dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kumpulan berbagai jenis data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data Kota, Provinsi dan Pusat.

- (3) Kegiatan pengelolaan data base meliputi perekaman, pengolahan, penyajian dan pendistribusian data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam data base Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pemerintahan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 67

- (1) Data pribadi Penduduk yang berada pada Instansi Pelaksana wajib disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh data pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, pengguna harus memiliki Izin dari Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah.
- (2) Data Pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai keperluannya yang dicantumkan dalam surat izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara izin dan penggunaan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin; dan
 - c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap proses pendaftaran Penduduk dan pencatatan kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan oleh pengaduan masyarakat atau didasarkan pelaporan dari instansi lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 72

- (1) Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 47, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 74

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 76

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2013 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2013 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Februari 2022

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 177
NOMOR REGISTER : 05/2022

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA

NIP. 19740505 200312 2 012

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut adalah sebagai suatu sistem yang bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kampung untuk melaksanakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang bersifat khusus/ khas seperti pencocokan dan penelitian data kependudukan untuk keperluan pemilihan umum.

Huruf g

Data Kependudukan skala Daerah diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan alamat adalah bergantinya alamat tempat tinggal sebagai akibat dari pergantian nama alamat karena pemekaran wilayah, perubahan nama Provinsi, Kabupaten/ kota, Distrik, Kampung RT, RW dan atau nama jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan ciri ciri tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan; tempat tinggal tidak tetap/ gelandangan; tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap; miskin.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat tinggal sementara seperti tempat penampungan, tempat pengungsian dll.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan mental sehingga tidak dapat melaporkan sendiri peristiwa penting dan/ atau peristiwa kependudukan yang dialaminya.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya disimpan pada Instansi Pelaksana dan harus diserahkan kepada anak yang bersangkutan setelah anak tersebut dewasa.

Pasal 27

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa.

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang di negara setempat adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Daerah, harus tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kampung, dan Distrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter/ paramedis, Kepala Distrik atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan data agregat penduduk adalah kumpulan data kependudukan dari seorang penduduk yang mencakup data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, agama dan pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka.
Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian penjelasan (diskripsi).

Ayat (4)
Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan perencanaan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per Distrik (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen-elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami seorang penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna adalah Instansi Pemerintah dan Swasta di daerah yang akan menggunakan data pribadi penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

WALIKOTAJAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 117

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 012